



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Pucung, RT 004 RW 001, Desa Pucung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon;

M E L A W A N

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dk. Saliran, RT 004 RW 001, Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 03 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kjn tanggal 22 Desember 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor : 657/02/XII/2010, tertanggal 1 Desember 2010;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kjn.
hal. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Pemohon di Pucung, RT 004 RW 001, Desa Pucung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 10 tahun 7 bulan lamanya;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan badan (Bakdha dukhul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama;

- Muhammad Balya Musthafa Ammany, Laki-laki, Pekalongan, 03-07-2011;
- Ahmad al Ghazali Tsaqib Syauqi, Laki-laki, Pekalongan, 06-05-2014;

dan kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

- Termohon diketahui memiliki pria idaman lain;
- Termohon yang tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon;
- Termohon beradni dan susah dinasehati;
- Pemohon sudah pernah mengucapkan talak kepada Termohon;
- Terakhir pada tanggal 1 Juni 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon dijemput oleh kakak Termohon;

6. Bahwa terhitung sejak tanggal 1 Juni 2021, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah melakukan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan 3 minggu lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kjn.
hal. 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

PRIMER ::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (Termohon(Alm)) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ::

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan perkara nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kjn tanggal 04 Januari 2022 untuk sidang tanggal 12 Januari 2022 dan tanggal 13 Januari 2022 untuk sidang tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak menghadap pula tidak ternyata bahwa tidak

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kjn.
hal. 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah. Oleh kami Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Husni, Lc serta Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi. dibantu oleh Cholifatul Arifiani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Husni, Lc

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kjn.
hal. 4 dari 5 hal.



Panitera Pengganti,

Cholifatul Arifiani, S.Ag,

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Jumlah	:	Rp	445.000,00-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah rupiah)

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kjn.
hal. 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)